

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 11

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 07 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Nomor 3312 jo. Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 202, Tambahan Lembaran Negara No. 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2003;
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 961.568.767.562,50
b. Belanja	Rp. 945.824.122.537,58
	<hr/>
Surplus/Defisit	Rp. 15.744.645.024,92
	<hr/> <hr/>
c. Pembiayaan	
* Penerimaan	Rp. 47.679.361.449,94
* Pengeluaran	Rp. 33.032.435.625,61
	<hr/>
Surplus/Defisit Jumlah	Rp. 14.646.925.824,33
	<hr/> <hr/>

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 34.374.289.837,38 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 995.943.057.399,88
b. Realisasi	Rp. 961.568.767.562,50
	<hr/>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 34.374.289.837,38

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 65.076.211.450,83 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.010.900.333.988,41
b. Realisasi	Rp. 945.824.122.537,58
	<hr/>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 65.076.211.450,83

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 30.701.921.613,45 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp.	14.646.925.824,33
b. Realisasi	Rp.	15.744.645.024,92
		<hr/>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	30.391.570.849,25

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 310.350.764,20 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Setelah perubahan....	Rp.	50.615.313.188,53
2) Realisasi	Rp.	47.679.361.449,94
		<hr/>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	2.935.951.738,59
b. Pengeluaran		
1) Setelah perubahan	Rp.	35.658.036.600,00
2) Realisasi	Rp.	33.032.435.625,61
		<hr/>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	2.625.600.974,39

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	6.583.902.243.204,25
b. Jumlah Utang	Rp.	46.155.550.333,74
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	6.537.746.692.870,51

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 10.201.913.513,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp.	5.086.643.941,40
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	1.502.799.766.859,36
		<hr/>
	Rp.	1.507.886.410.800,76
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	1.497.684.497.286,76
		<hr/>
Saldo kas 31 Desember	Rp.	10.201.913.513,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 8 Maret 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 11